

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merupakan suatu daya upaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik, secara sederhana pembangunan selalu didefinisikan sebagai suatu proses yang dinamis menuju keadaan sosial ekonomi yang lebih baik atau yang lebih modern. Pada hakikatnya pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat yang sesuai dengan tujuan pembangunan. Dengan menggunakan sumber daya yang ada, Pembangunan yang mengarah pada suatu perubahan dan perbaikan kearah yang akan datang adalah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Titik strategi dari pengelolaan secara partisipatif adalah berperannya lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), karena keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat, harus tercermin pada tingkat partisipasi masyarakat secara melembaga dalam wadah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bahwa fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sangat penting dalam membantu pemerintah di tingkat desa, karena banyak program-program pembangunan yang perludilakukan secara bersama-sama dengan pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Secara umum, pembangunan diartikan sebagai suatu usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Dan sering kali kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan dalam arti material. Maka pembangunan itu juga seringkali diartikan kemajuan yang hendak ingin dicapai oleh sebuah masyarakat dalam bidang ekonomi. Menurut Teguh (2002, hlm.18) berpendapat bahwa suatu tujuan dan proses pembangunan dapat berjalan dengan baik kalau disusun dan desain dalam kerangka siklus kebijakan public yang benar komprehensif dan mendalam. Dari pendapat tersebut bahwa tujuan pembangunan yang sebenarnya itu harus memperhatikan kebijakan public, dimana para pemegang kebijakan sector publik

harus mampu melihat kebutuhan yang mendesak yang dibutuhkan oleh publik (masyarakat). Maka maka hal yang terpenting dalam perencanaan pembangunan sector public tersebut adalah peran serta masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Dalam era otonomi daerah yang lebih menekankan kepada peran serta masyarakat, dalam proses pembangunan juga tidak mampu memberdayakan masyarakat sebagai pelaku kebijakan itu sendiri. Kesenjangan sosial dalam otonomi daerah disebabkan oleh karena perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata mengandalkan pemerintah karena peran seluruh komponen bangsa juga mempengaruhi keberhasilan dari suatu pembangunan. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah baik itu dari segi sumber daya maupun pada aspek pembiayaan pembangunan.

Menurut Trijono (2007, hlm.3) dalam buku pembangunan sebagai perdamaian, pembangunan adalah upaya dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan) karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukanya.
- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Suharto (Dalam Edy Suharto, 2006:58).

Dalam memahami batasan pemberdayaan *The Webster and Oxford English Dictionary* yang di kutip oleh I Nyoman Sumaryadi (2005, hlm.98-99) memberikan dua arti yaitu:

- 1) Pemberdayaan adalah *to give power or authority* diartikan sebagai member kekuasaan, mengalihkan, kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak yang kurang atau belum berdaya.
- 2) Pemberdayaan adalah *to give ability to or to enable* diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Menurut Lowe (Dalam I Nyoman Sumaryadi, 2005, hlm.99) dalam memberikan batasan pemberdayaan pemberdayaan sebagai proses akibat dari mana individu memiliki otonomi, motivasi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka dalam suatu cara yang memberikan rasa kepemilikan dan Kepenuhan bilamana mencapai tujuan-tujuan bersama organisasi.

Mikkel Sen (Dalam I Nyoman Sumaryadi, 2005, hlm.100) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah model pembangunan alternatif yang dirumuskan oleh masyarakat dan organisasi setempat, pengertian ini mengandung asumsi sebagai berikut :

- 1) Masyarakat harus memperoleh proyek pembangunan yang mereka tentukan sendiri.
- 2) Masyarakat memiliki kemampuan dan hak untuk menyatakan pikiran serta kehendak mereka.
- 3) Tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik antara kelompok masyarakat diredam melalui pola demokrasi setempat.
- 4) Pembangunan menjadi positif bila ada partisipasi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang mutlak perlu untuk mendapatkan partisipasinya, karena pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya untuk pembangunan kesejahteraan yang ditetapkan oleh masyarakat. Masyarakat Menurut Melayu Hasibuan (2001, hlm.249), rencana ialah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan.

Perencanaan Sumber Daya Manusia atau human resources merupakan fungsi utama dari manajemen Sumber Daya Manusia. Perencanaan Sumber Daya Manusia diproses oleh perencanaan (*planner*) dan hasilnya menjadi rencana (*plan*).

Harry Hikmat (2004, hlm.217) mengatakan bahwa inti dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana menggali dan mendayagunakan sumber daya yang ada dimasyarakat. Karena masyarakat memiliki banyak potensi baik dilihat dari luar dari sumber-sumber daya alam yang ada maupun dari sumber-sumber daya sosial budaya masyarakat. Masyarakat memiliki kekuatan yang apabila digali dan disalurkan akan berubah menjadi energi yang besar untuk mengatasi masalah yang mereka alami.

Menurut Sumaryadi (2005, hlm.111) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Menurut Sumaryadi (2005, hlm.115) pemberdayaan masyarakat pada dasarnya sebagai berikut: Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, seperti petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang dikesampingkan. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Pembangunan Desa adalah salah satu point penting dari tingkat dan kualitas kemajuan kemakmuran dan kesejahteraan dari sebuah Desa hal tersebut dapat diperoleh melalui program-program Desa yang dijalankan dengan penuh ke profesionalan dan kesungguhan dari Desa tersebut serta bantuan dan dukungan warga masyarakat serta lembaga-lembaga yang terikat dengan Desa. Banyak Desa yang dulunya terbelakang namun dari kesungguhan dan keprofesionalan yang dibangun dalam ruang lingkup desa tersebut dapat berkembang dengan pesat menjadi desa yang maju. Salah satu contohnya yaitu Desa Ponggok yang berada di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang berhasil membangun Desanya dari yang semula terbelakang ke arah yang lebih maju dengan kerja sama

yang solid antara Pemerintah Desa dengan Lembaga-lembaga yang memiliki keterlibatan warga masyarakatnya dengan sistem berkelanjutan, tetapi masih banyak Desa di Indonesia yang masih tertinggal dan belum biasa membangun desanya dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya.

Seperti halnya di Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang dimana belum dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki serta potensi yang ada di desanya untuk dijadikan pembangun dengan konsep berkelanjutan. Masih kurangnya komunikasi antara pemerintahan desanya sendiri dengan masyarakat pula mengakibatkan kurangnya korelasi antara pihak satu dengan pihak lainnya, sehingga komunikasi yang menjadi bentuk pemberdayaan dengan mempersiapkan generasi muda terutama dalam bidang sumber daya manusia (SDM) pemuda menjadi belum terbangun. Keterlibatan pemuda merupakan praktik demokrasi yang terdiri dari partisipasi dalam kelompok masyarakat dan pengembangan sosial politik sebagai bentuk pelayanan masyarakat dan lingkungan. Pembangunan desa merupakan tonggak tingat kemakmuran atau kemajuan sebuah desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak masyarakat setempat.

Masyarakat Menurut Melayu Hasibuan (2001, hlm.249), rencana ialah sejumlah kaputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan Sumber Daya Manusia atau human resources merupakan fungsi utama dari manajemen Sumber Daya Manusia. Perencanaan Sumber Daya Manusia diproses oleh perencanaan (*planner*) dan hasilnya menjadi rencana (*plan*). Harry Hikmat (2004, hlm.217) mengatakan bahwa inti dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana menggali dan mendayagunakan sumber daya yang ada dimasyarakat. Karena masyarakat mamiliki banyak potensi baik dilihat dari luar dari sumber-sumber daya alam yang ada maupun dari sumber-sumber daya sosial budaya masyarakat. Masyarakat memiliki kekuatan yang apabila digali dan disalurkan akan berubah menjadi energi yang besar untuk mengatasi masalah yang mereka alami.

Menurut Sumaryadi (2005, hlm.111) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat

kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan amanah dari UU Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa “Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Sebelum di sebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Tujuan utama di bentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

LPM Desa adalah lembaga yang terbentuk atas prakarsa masyarakat yang tujuannya membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan aspirasi dan pelayanan guna penyelenggaraan dan pembangunan Desa yang lebih baik. Sebelum menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengurus ataupun anggota LPM, ada baiknya anda mempelajari aturan yang terkandung dalam Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Adat Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan jelas menyebutkan terkait dengan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : Tugas Lembaga Pemberdayaan.

Adapun tugas Lembaga Pemberdayaan menurut UU Peraturan Menteri Dalam Negeri Bab 3 Pasal 3 mengenai tugas dan fungsi LPM diantaranya adalah: menyusun rencana pembangunan yang partisipatif; melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat, dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan berlanjut perubahan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara dan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang mencakup sebagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan di desa. Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai peran dan fungsi untuk mewadahi, memotivasi serta mengajak masyarakat desa dalam membangun desa serta mendorong masyarakat untuk menjadi berdaya dan mampu meningkatkan pendapatan desa.

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di desa Bojongsong kurang mengerti atas tufoksi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di cantumkan di peraturan Dalam Negeri nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan jelas menyebutkan terkait dengan tugas dari lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa bagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan fungsinya.

LPMD di dalam pelaksanaan suatu pembangunan, ditemuinya hambatan atau kendala adalah salah satu yang wajar. Hambatan tersebut bisa berasal dari dalam maupun dari luar. Begitu pula dengan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bojongsong, kendala atau hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD, masing-masing memberikan tanggapan

yang berbeda mengenai ini. “Kendala yang kami hadapi ialah terdapat dalam hal pemahaman keanggotaan LPMD sendiri akan fungsinya sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator ada sebagian kecil anggota yang belum memahami akan fungsinya”.

Pemahaman akan fungsi merupakan hal yang wajib bagi anggota di seluruh lembaga agar kinerja dapat berjalan dengan baik. Di Desa bojongsoang sendiri belum semua anggota LPMD mengetahui fungsinya. Akan tetapi pelaksanaan fungsi ini tidak menjadi masalah yang serius karena anggota LPMD memiliki hubungan yang harmonis. Untuk mengoptimalkan fungsinya, LPMD di Desa bojong soang mengadakan pertemuan minimal satu kali dalam satu bulan untuk memberikan arahan bagi anggota yang belum memahami fungsinya dengan baik, yang mana dilaksanakan pada malam hari karena siang hari semua sibuk dengan aktivitasnya masing- masing. Dengan demikian anggota yang belum memahami fungsinya sebagai anggota LPMD perlahan akan mengetahui akan dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien sehingga fungsi LPMD sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator dapat berjalan dengan baik.

Sehingga apabila ada pembangunan pasti hasilnya akan lebih baik lagi, karena sudah dilakukannya pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian selama berjalannya pembangunan yang kemudian akan lebih diketahui bagaimana manfaat program terhadap kelompok sasaran, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong ataupun yang penghambat dalam kegiatan pembangunan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembangunan.

“Kendala yang kami hadapi di desa ini ialah, adanya kendala internal dan eksternal. Kendala internalnya sendiri ialah di keanggotaan LPMD sendiri yaitu dalam hal perbedaan pendapat antar anggota mengenai pembangunan namun hal ini dapat segera diatasi dengan baik sehingga perbedaan tersebut dapat berubah menjadi satu keputusan yang baik. Kendala eksternalnya ialah masih kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dan gotong royong terhadap pembangunan. Kami sangat membutuhkan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi lagi” Kendala atau hambatan lain yang dihadapi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD bojongsoang disebabkan karena dua faktor yaitu internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya sendiri adalah adanya perbedaan pendapat

antar anggota LPMD mengenai pembangunan desa. Perbedaan pendapat ini adalah salah satu yang wajar dimana suatu keputusan pasti ada perbedaan pendapat yang dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Dalam hal ini perbedaan pendapat yang terjadi di LPMD Bojongsoang selalu dapat diselesaikan dengan mufakat, ini menunjukkan bahwa di internal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak pernah terjadi konflik yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat. Faktor eksternalnya sendiri adalah masih kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dan gotong royong terhadap pelaksanaan pembangunan. Di Desa bojongsoang masyarakat masih banyak yang tidak peduli dengan program yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD, masih banyak masyarakat yang tidak mau terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Rasa kebersamaan sudah berkurang, seperti gotong royong sudah tidak ada lagi. Jangankan untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, dalam menjaga pembangunan yang sudah dibuat saja mereka tidak peduli. Padahal kesadaran dan gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat dibutuhkan demi kesuksesan pembangunan di desa bojongsoang.

B. Identifikasi Masalah

Dengan melihat permasalahan penjabaran di atas maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih kurang partisipasi masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan desa Bojongsoang.
2. Masih kurang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa dalam program pembangunan berkelanjutan desa
3. Kurangnya adanya sosialisasi terhadap pemerintahan desa kepada masyarakat

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyusunan program kerja LPM desa Bojongsoang dalam menumbuhkan kesadaran partisipasi warga tentang pembangunan berkelanjutan?

2. Bagaimana pelaksanaan program kerja LPM desa Bojongsoang, dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan?
3. Bagaimana kendala pelaksanaan program kerja LPM dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan ?
4. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh lpm dalam menyelesaikan kendala pelaksanaan program kerja dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai, yakni untuk mengetahui :

1. Program kerja yang disusun oleh LPM di Desa Bojongsoang dalam menumbuhkan kesadaran partisipasi warga desa tentang pembangunan berkelanjutan.
2. Pelaksanaan program kerja lpm desa bojongsoang dalam menumbuhkan kesadaran partisipasi warga desa tentang pembangunan berkelanjutan.
3. Kendala yang dihadapi oleh LPM dalam pelaksanaan di desa Bojongsoang dalam menumbuhkan kesadaran partisipasi warga desa tentang pembangunan berkelanjutan.
4. solusi yang dilakukan oleh LPM dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja menumbuhkan kesadaran partisipasi warga desa tentang pembangunan berkelanjutan di Desa Bojongsoang.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dapat memperluas pengetahuan dan menambah wawasan khususnya dalam lingkup Lembaga yang ada di Desa Bojongsoang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, perbaikan, serta peningkatan partisipasi warga terhadap Lembaga-lembaga di Desa Bojongsoang. terhadap pengembangannya. Sehingga LPM di Kelurahan Bojongsoang Desa Bojongsoang dapat lebih berkembang sesuai dengan potensi yang ada.

F. Definisi Operasional

Karena keterbatasan peneliti, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dibatasi, sesuai definisi dibawah ini :

1) Kesadaran

Kesadaran diartikan sebagai semua ide, perasaan, pendapat, dan sebagainya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Selain itu kesadaran diartikan sebagai pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya.

Menurut Hasibuan (2012:hal 193), “kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya” Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan kesadaran adalah kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalanannya.

2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) adalah lembaga yang terbentuk atas prakarsa masyarakat yang tujuannya membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan aspirasi dan pelayanan guna penyelenggaraan dan pembangunan Desa yang lebih baik.

Menurut Sumaryadi (2005, hlm.111) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial

3) Warga Desa

Masyarakat desa merupakan kelompok orang yang menghuni wilayah desa, pada umumnya mata pencaharian utama penduduknya adalah petani atau nelayan, sedangkan bagi desa Mungseng bertani menjadi mata pencaharian utama warga masyarakatnya.

4) Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi berisikan tentang rincian mengenai urutan dalam penulisan penelitian yang bertujuan untuk mempermudah pengerjaan skripsi agar menjadi lebih sistematis. Adapun penyusunan sistematika skripsi ini dikategorikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Di pendahuluan ini di urutkan kedalam 6 komponen yang meliputi :

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Definisi Variabel
- F. Sistematika Skripsi

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab dua ini diklasifikasikan sebagai berikut :

- A. Kajian Teori
 - 1. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa
 - 2. Tinjauan Tentang Gotong Royong
 - 3. Tinjauan Tentang Kegiatan Jum'at Bersih

4. Penelitian Terdahulu
- B. Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

Untuk sistematisasi maka bab ketiga meliputi:

- A. Pendekatan Penelitian
- B. Kehadiran Peneliti
- C. Instrumen Penelitian
- D. Sumber Data
- E. Prosedur Pengumpulan Data
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisis Data

BAB IV PAPARAN DATA DAN PENEMUAN

Bab ini memuat deskripsi umum hasil riset dan analisis, beserta pengkajian hasil riset. Untuk mengaturnya agar lebih runtut maka di kategorikan :

- A. Paparan Data
- B. Temuan Penelitian
- C. Bahasan

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

menjadi Pengantar bab terakhir bisa dikategorikan kedalam:

- A. Simpulan
- B. Saran